LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

I. PENERIMA DAN MUTU PELAYANAN DASAR

1. Penerima Pelayanan Dasar

- Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan
 Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
 - f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
- Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada point 1 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

2. Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Penerima Pelayanan Dasar berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:
 - a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 2) Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.

- b. Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial merupakan alternatif terakhir.
- 3) Bencana terdiri dari dua jenis yaitu Bencana Alam dan Bencana Sosial.
 - a. Bencana Alam terdiri atas:
 - a) gempa bumi;
 - b) tsunami;
 - c) banjir;
 - d) tanah longsor;
 - e) letusan gunung api;
 - f) gelombang laut ekstrem;
 - g) angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h) kekeringan.
 - b. Bencana sosial terdiri atas:
 - a) konflik sosial;
 - b) aksi teror;
 - c) kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d) wabah/epidemi;
 - e) gagal teknologi; dan/atau
 - f) kebakaran hutan dan lahan.

II. STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Kriteria Rehabilitasi Sosial Dasar

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial, dengan kriteria:
 - a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
 - b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
 - c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial, dengan kriteria:

- a. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.
- 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:
 - a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan
 100 (seratus) orang;
 - b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

2. Standar Jumlah Dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- (1) Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial
 - Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar dimaksud terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga.
 - 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

(2) Anak Telantar di dalam Panti Sosial

 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar dimaksud terdiria atas:

- a. pengasuhan;
- b. permakanan;
- c. sandang;
- d. asrama yang mudah diakses;
- e. perbekalan kesehatan;
- f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- h. pembuatan aktakelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
- i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- j. pelayanan penelusuran keluarga;
- k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
- 1. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
- 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

(3) Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar dimaksud terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
 - l. pemulasaraan.
- 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

(4) Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial

 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar dimaksud terdiri atas:

- a. permakanan;
- b. sandang;
- c. asrama/cottage yang mudah di akses;
- d. perbekalan kesehatan;
- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- f. bimbingan keterampilan dasar;
- g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
- h. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
- i. pemulangan ke daerah asal.
- 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.
- (5) Korban Bencana Daerah Provinsi Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
 - Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar dimaksud terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
 - 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.
 - 3) Penyediaan permakanan dan sandang sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk Korban Bencana.
 - 4) Penyediaan permakanan sebagaimana dimaksud pada point 3 diberikan paling sedikit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.
 - 5) Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
 - a. pembuatan barak;
 - b. fasilitas sosial; dan
 - c. fasilitas umum lainnya.
 - 6) Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf d

- merupakan penanganan Korban Bencana bagi ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia.
- 7) Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf e dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. rujukan.

(6) Korban Bencana Daerah Provinsi Setelah Tanggap Darurat Bencana

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
- 2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 terdiri atas:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- 3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.
- 4) Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi sebagaimana dimaksud point 1 sampai dengan point 6 adalah sebagai berikut:

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI

| Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar | | INDIKATOR KINERJA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|---|-------------|--|--|---|
| DALAM PANTI Indikator: Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi Rumus: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan Disabilitas Telantar yang terpenuhi Rumus: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan | DISABILITAS | Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam | | Sasaran Program (Outcome) |
| Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. | | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 | X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan | Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). |

| SU | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--------------------------|--|--|--|
| 1. | Penyediaan Permakanan | a. jumlah Penyandang Disabilitas Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari d. pengadaan sarana prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas Rumus = a x b x c Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas Rumus = (a x b x c) + d Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e | a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi sesuai usia b. jumlah panti disesuaikan dengan jenis disabilitas c. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola. |
| 2. | Penyediaan Sandang | a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak pertahun f. transpor petugas | Rumus = $a+b+c+d+e+f$ | Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas |

| SI | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|--|---|---|
| 3. | Penyediaan asrama yang mudah diakses | a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas Rumus : b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. Rumus : a+b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya Rumus : c | 1. Penyediaan panti sosial Penyandang Disabilitas bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama; b. pemeliharaan jalan/taman/halaman; c. pemeliharaan jaringan; d. pemeliharaan kendaraan; 3. Standar asrama: |
| | | | | a. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) perorang. b. kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya. |

| SI | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|--|
| 4. | Penyediaan alat bantu | a. kursi roda b. kaca mata c. pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transpor petugas | sesuai dengan kebutuhan | Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial |
| 5. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | a. obat psikiatri b. obat umum c. tensimeter d. timbangan e. pengukur tinggi badan f. pengukur gula darah g. termometer h. honor perawat i. biaya kunjungan dokter j. biaya kunjungan psikiater k. biaya kunjungan pekerja sosial medis | sesuai dengan kebutuhan | Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas Telantar, serta ragam disabilitas yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti |
| 6. | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor | Rumus: a + b + c | Komponen Honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|---|--|-----------------------------|---|
| 7. | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor | Rumus: $a + b + c$ | Komponen Honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |
| 8. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Penyandang Disabilitas | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Penyandang Disabilitas Telantar yang belum memiliki nomor induk kependudukan |
| 9. | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Penyandang Disabilitas | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Penyandang Disabilitas Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar |
| 10. | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau | biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional | Sesuai dengan standar biaya | Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi |
| 11. | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Penyandang Disabilitas Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga | Sesuai dengan standar biaya | Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |

| | KEGIATAN | SASARAN/ INDIKATOR KINERJA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|---|---|---|
| В. | REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK | Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam panti Indikator: | D. | Sasaran Program (<i>Outcome</i>) |
| | TELANTAR DI DALAM PANTI | Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Rumus: X = Jumlah Anak Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. | Jumlah Anak Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Anak Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). |
| | | Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan | • Indikator Kinerja = Xx 100% Y | |
| 1. | Pengasuhan | a. jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial;b. jangka waktu pemberian layanan;c. indeks honor | Rumus : a x b x c | Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak. |
| 2. | Penyediaan Permakanan | a. jumlah Anak Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus = a x b x c | a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi dan jenis makanan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak |
| | | c. indeks permakanan perorang perhari d. pengadaan sarana dan prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi. | Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus = (a x b x c) + d Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. | b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola. |
| | | | Rumus = e | |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|---|---|--|---|
| 3. | Penyediaan Sandang | a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak pertahun f. transpor petugas | Rumus = $a+b+c+d+e+f$ | Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Anak |
| 4. | Penyediaan asrama yang mudah diakses | a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus : b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dan mampu menyediakan anggaran Rumus : a+b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus : c | 1. Penyediaan panti sosial Anak Terlantar bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama b. pemeliharaan jalan/taman/halaman c. pemeliharaan jaringan d. pemeliharaan kendaraan |

| SU | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|---|
| | | | | 3. Standar asrama: a. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) perorang. b. kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup. d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya. e. tempat bermain anak. |
| 5. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | a. obat umum b. tensimeter c. timbangan d. pengukur tinggi badan e. termometer f. honor perawat g. biaya kunjungan dokter | sesuai dengan kebutuhan | Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Anak Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial |
| 6. | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat bermain anak c. pembelian alat tulis kantor | Rumus : a + b + c | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |
| 7. | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor | Rumus: $a + b + c$ | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|---|--|-----------------------------|---|
| 8. | Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor anak | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Anak Telantar yang belum memiliki nomor induk kependudukan dan/atau kartu identitas anak |
| 9. | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor anak c. perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis. | Rumus : a+b+c | Pembiayaan dilakukan bagi Anak Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar |
| 10. | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; | biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional | Sesuai dengan standar biaya | Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Anak Telantar untuk tujuan reunifikasi |
| 11. | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Anak Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga | Sesuai dengan standar biaya | Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |

| S | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|--|
| 12. | Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti | a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Anak Telantar | Sesuai dengan standar biaya | a. Keluarga pengganti bagi Anak Terlantar disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak. b. identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional |
| C. | REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI | Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam panti Indikator: Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan | Rumus: X = Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut usia Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X x 100% | Sasaran Program (<i>Outcome</i>) Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Lanjut Usia Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). |

| SU | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--------------------------|--|---|--|
| 1. | Penyediaan Permakanan | a. Jumlah lanjut usia telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari d. pengadaan sarana dan prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi. | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus = a x b x c Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus = (a x b x c) + d Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e | a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi dan kondisi kesehatan lanjut usia b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola. |
| 2. | Penyediaan Sandang | a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus lanjut usia dan yang mengalami bedridden setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama pertahun f. transpor petugas | Rumus = $a+b+c+d+e+f$ | Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia |

| S | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 3. | Penyediaan asrama yang mudah diakses | a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus: b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar. Rumus: a+b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus: c | Penyediaan panti sosial Lanjut Usia Telantar bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan bangunan, sarana, dan prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama b. pemeliharaan jalan/taman/halaman c. pemeliharaan jaringan d. pemeliharaan kendaraan Standar asrama: a. ramah terhadap Lanjut Usia b. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) perorang. c. kamar mandi yang akses terhadap Lanjut Usia dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan d. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup. e. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya. |

| S | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|-------------------------|--|
| 4. | Penyediaan alat bantu | a. kursi roda b. kaca mata c. pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar d. kruk e. lansia walker f. tripod g. tongkat h. transpor petugas | sesuai dengan kebutuhan | Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Lanjut Usia Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial |
| 5. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial | a. obat umum b. obat khusus c. tensimeter d. timbangan e. pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat f. termometer g. honor perawat h. biaya kunjungan dokter i. biaya kunjungan psikiater j. biaya kunjungan pekerja sosial medis | sesuai dengan kebutuhan | Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Lanjut Usia Telantar, yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial |
| 6. | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor d. pembelian bahan/alat pengisi waktu luang | Rumus: $a + b + c + d$ | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |

| SU | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|---|---|-----------------------------|---|
| 7. | Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor | Rumus: $a + b + c$ | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |
| 8. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Lanjut Usia | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Lanjut Usia yang belum memiliki nomor induk kependudukan |
| 9. | Akses ke layanan kesehatan dasar | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Lanjut Usia Telantar | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Lanjut Usia Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar |
| 10. | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau | biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional | Sesuai dengan standar biaya | Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Lanjut Usia Telantar untuk tujuan reunifikasi |
| 11. | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Lanjut Usia Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga | Sesuai dengan standar biaya | Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Lanjut Usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |

| S | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|--|
| 12. | Pemulasaraan | a. paket biaya pemulasaraan b. transpor petugas | Rumus = a+b | Pemulasaraan dilaksanakan sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar |
| D. | REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI | Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti Indikator: Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan | Rumus: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X x 100% | Sasaran Program (Outcome) Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). |
| 1. | Penyediaan Permakanan | a. jumlah Gelandangan dan Pengemis penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus = a x b x c Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus = (a x b x c) + d | a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi sesuai usia b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola. |

| SUB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----------------------|---|---|---|
| | d. pengadaan sarana dan prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi. | Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e | |
| 2. Penyediaan Sandang | a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan dan balita setiap bulan; d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun; e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama pertahun f. transpor petugas | Rumus = a+b+c+d+e+f | Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis |

| SI | UB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|---|---|---|--|
| 3. | Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses | a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat | Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus: b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus: a+b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus: c | Penyediaan panti sosial Gelandangan dan Pengemis bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: pemeliharaan bangunan/asrama/cottage pemeliharaan jaringan pemeliharaan jaringan pemeliharaan kendaraan Standar asrama/cottage: pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 meter² (empat koma lima meter persegi) perorang; kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan; memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup; memiliki tempat tidur dan kelengkapannya; tempat bermain anak. |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|---|
| | | | | 4. Standar wisma: a. kamar orang tua dengan anak dipisah dengan ukuran kamar seluas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi); b. kamar mandi dan dapur yang mudah diakses; c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup; danP d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya. |
| 4. | Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti | a. obat umum b. tensimeter c. timbangan d. pengukur tinggi badan e. termometer f. honor perawat g. biaya kunjungan dokter | sesuai dengan kebutuhan | Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Gelandangan dan Pengemis yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti |
| 5. | Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat bermain Anak c. pembelian alat tulis kantor | Rumus: $a + b + c$ | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |
| 6. | Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari- hari | a. honor Pekerja Sosial Profesionalb. pembelian alat tulis kantor | Rumus : a + b | Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------------|--|
| 7. | Pemberian bimbingan keterampilan dasar | a. honor instrukturb. bahan keterampilanc. alat keterampilan | Rumus = $a+b+c$ | honor instruktur untuk pembiayaan layanan bimbingan keterampilan dasar selama 12 (dua belas) bulan |
| 8. | Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis | Rumus : a+b | Pembiayaan dilakukan bagi Gelandangan dan Pengemis yang belum memiliki nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak |
| 9. | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya c. perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis. | Rumus : a+b+c | Pembiayaan dilakukan bagi Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar |

| S | SUB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|--|
| 10. | Pemulangan ke daerah asal | a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya | Rumus = a+b | Pemulangan ke daerah asal dilakukan sampai ibu kota daerah kabupaten/kota |
| PRO | GRAM PERLINDUN | IGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | |
| | KEGIATAN | SASARAN/ INDIKATOR KINERJA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
| A. | PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL | Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial provinsi | | Sasaran Program (Outcome) |
| | | Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Rumus: X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Indikator Kinerja = X x 100% | Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dikali 100% (seratus persen). |
| | | Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan | | |

| | SUB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Penyediaan Permakanan | a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks permakanan perorang perhari | Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e \times f$ | Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk Korban Bencana alam dan bencana sosial. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana. |
| 2. | Penyediaan Sandang | a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian | Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$ | Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana. |
| 3. | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi | Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$ | Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana. |

| SU | JB KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA | CARA MENGHITUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|---|--|
| 4. | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | a. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus | Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$ | Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana. |
| 5, | Pelayanan dukungan psikososial | a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial | Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$ | Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana. |

3. Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
- (3) Setiap Panti Sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.
- (6) Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

4. Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial milik Pemerintah Daerah provinsi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

1. Umum

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

2. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data; dan
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengelolaan data.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada point 1 meliputi:

- a. data penerima Pelayanan Dasar;
- b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
- c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.
- (3) Pengelolaan data dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
 - b. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
 - c. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada point 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (5) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi.
- (6) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada point 5 ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.
- (7) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada point 5 ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (8) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.
- (9) Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud point 2 huruf b dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf c dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota dan dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 10 terdiri atas:
 - a. Panti Sosial; dan
 - b. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (12) Data sebagaimana dimaksud dalam pada point 2 dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

3. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- (1) Penghitungan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
- (2) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melakukan penghitungan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (3) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
- (4) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 2 menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

4. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 dan menuangkannya kedalam dokuman rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

5. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

IV. PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

V. PELAPORAN

- (1) Bupati/wali kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial daerah provinsi dan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota dan ringkasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM sterdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM bidang sosial;
 - b. kendala penerapan SPM bidang sosial;
 - c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan

- d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada point 3, laporan penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota.
- (5) Hasil pelaporan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penilaian kinerja perangkat daerah;
 - b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM bidang sosial di daerah provinsi oleh perangkat daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH